



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 020/HK.01.01/K.JI-02/8/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI,**

- Menimbang :**
1. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu adanya kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 2. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 24 Agustus Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagai Penanggung Jawab dan Koordinator Sekretariat menjadi Ketua Tim Fasilitasi;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 357);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi ini.
- KEDUA** : Mencabut Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor 003/HK.00.01/KJI-02/1/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Koordinator bertugas:
 - 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas; dan
 - 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung Jawab bertugas:
 - 1) memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Banyuwangi; dan
 - 2) mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - c. Ketua bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas; dan
 - 2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Pengarah bertugas :

Membantu tugas Koordinator dalam Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas dan Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas

e. Anggota bertugas

- 1) mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- 2) mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- 3) mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas; dan
- 4) mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

KEENAM : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
pada tanggal : 24 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

KETUA,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 020 /HK.01.01/K.JI-02/8/2023
Tanggal : 24 Agustus 2023

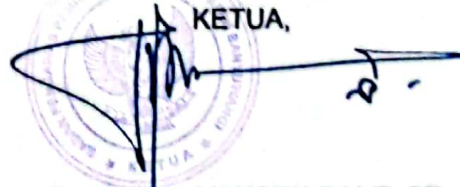
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM FASILITASI
Pengarah			
1	Adrianus Yansen Pale, ST	Ketua	Pengarah
2	Joyo Adi Kusumo, S.H	Anggota	Pengarah
3	Untung Apriliyanto, S.P	Anggota	Pengarah
4	Luqman Wahyudi, S.H., M.H	Anggota	Pengarah
Penanggung Jawab			
1	Khomisa Kurnia Indra, S.E	Anggota	Penanggung Jawab
Ketua			
1	Sukorenangningsih, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Ketua
Sekretaris			
1	Galang Romadhon Yudi Saputra, S.E	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Sekretaris
Anggota			
1	M. Nuril Wijayanto, S.Pd	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
2	Sumarsono, SH	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
3	Yulia Anggraini	Staf SDM Organisasi dan Diklat	Anggota
4	Nina Mayasari, S.E	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Banyuwangi
pada tanggal : 24 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

KETUA,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST